



KEPUTUSAAN KEPALA BAPPEDA LITBANG

KABUPATEN JEMBRANA


NOMOR : 005/ 92 / BAPPEDA LITBANG/ 2022

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

DI LINGKUNGAN BAPPEDA LITBANG KABUPATEN JEMBRANA

TAHUN 2021 – 2026



BAPPEDA LITBANG

KABUPATEN JEMBRANA

2022



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Jalan Mayor Sugianyar Komplek Civic Centre Telp. (0365) 41067
N E G A R A

KEPUTUSAN KEPALA

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN JEMBRANA

NOMOR : 005/ 92 /Bappeda Litbang/2022

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN BAPPEDA LITBANG KABUPATEN JEMBRANA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jemberana sebagaimana lampirannya telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2017
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Bappeda Litbang Kabupaten Jemberana.
- c. bahwa untuk maksud a dan b tersebut perlu menetapkan Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Bappeda Litbang Kabupaten Jemberana ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Jemberana.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah.....

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pelaksanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
20. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015–2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
21. Peraturan Presiden no. 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional HAM tahun 2015 – 2019.
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 210);

Peraturan Menteri.....

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
26. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 6);
27. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2005-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 16);
28. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bali Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 1);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jembrana Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2006 Nomor 13), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jembrana Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2012 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 30);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jembrana Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2012 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 27);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2016 Nomor 60, Provinsi Bali :6,56/2016)

Peraturan Daerah

32. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2016 Nomor 64, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Jembrana No. 51)
33. Peraturan Bupati Jembrana No.55 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2016 Nomor 55)

MEMUTUSKAN


Menetapkan :

- PERTAMA** Indikator Kinerja Utama selanjutnya disingkat IKU sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana.
- KEDUA** IKU sebagaimana diktum PERTAMA digunakan acuan ukuran untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD), menetapkan Dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja sesuai tugas pokok dan Fungsi Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana Tahun 2021-2026 .
- KETIGA** Dengan terbitnya keputusan ini, maka keputusan Kepala Bappeda Litbang Nomor 005/ 75 / Bappeda Litbang/2021, Tanggal 13 Januari 2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Bappeda Litbang dinyatakan tidak berlaku lagi
- KEEMPAT** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Negara
Pada tanggal : 21 Januari 2022

Kepala Bappeda Litbang

Kabupaten Jembrana,



I Made Sudantra, SE, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19640814 199003 1 010

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana
Nomor : 005/ 92 /Bappeda Litbang /2022
Tanggal : 21 Januari 2022


1. Organisasi Perangkat Daerah : Bappeda Litbang
2. Tugas : Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten
3. Fungsi :
 - a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya
 - b. pelaksana kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya
 - c. pelaksana evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya
 - d. pelaksana administrasi Badan sesuai dengan lingkup tugasnya
 - e. pelaksana fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait bidang tugasnya

Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana Tahun 2022

| No. | Kinerja Utama (sasaran) | Indikator Kinerja Utama | Target | Penjelasan / Formula Perhitungan | Sumber Data | Penanggung Jawab |
|-----|---|--|--------|--|-------------------|--|
| 1 | Meningkatnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah dengan perangkat daerah | Persentase kesesuaian Program tahunan dengan Program RPJMD | 100% | $\frac{\sum \text{Program RKPD yang sesuai Program RPJMD Th.N}}{\sum \text{Program Program RPJMD Th.N}} \times 100 \%$ <p>Ket : Gambaran terkait kesesuaian program yang ada dalam RPJMD dengan Dokumen Perencanaan tahunan (RKPD)</p> | - RPJMD - RKPD | - Bidang Perencanaan dan Ekonomi |
| 2 | Meningkatnya ketersediaan data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah | Prosentase ketersediaan data dan informasi pembangunan yang sesuai dengan perencanaan pembangunan daerah | 100% | $\frac{\sum \text{data dan informasi tersedia}}{\sum \text{data yang semestinya ada}} \times 100 \%$ <p>Ket : Gambaran ketersediaan data dan informasi pembangunan yang sesuai dengan perencanaan pembangunan daerah</p> | - Renja - DPA | - Bidang Perencanaan dan Ekonomi - Bidang Aparatur, Sosial Budaya dan Infrastruktur |
| 3 | Meningkatkan sistem Inovasi Daerah (SIDa) dan membangun | Persentase ketersediaan data dan informasi hasil survey, penelitian | 100% | $\sum \text{data penelitian yang ada} \times 100 \%$ | - Renja | - Bidang Penelitian dan Pengembangan |

| | | | | | | |
|--|---|--|--|---|------------------|--------------------------------------|
| | jiwa entrepreneur masyarakat berbasis Research serta pengembangan IPTEK | dan pengembangan inovasi daerah | | Σ data penelitian yang semestinya ada Ket : Gambaran ketersediaan data dan informasi hasil survey, penelitian dan pengembangan inovasi daerah | - DPA | |
| | | Jumlah pembinaan dan penilaian pengembangan IPTEKs di Kab.Jembrana | | Σ <u>Pokmas yang dibina dalam 1 tahun</u> Σ semua kelompok yang ada Ket : Jumlah kelompok yang dibina dalam 1 tahun | - Renja - DPA | - Bidang Penelitian dan Pengembangan |

Negara, 21 Januari 2022
Kepala Bappeda Litbang
Kab. Jembrana,



I Made Sudantra, SE, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19640814 199003 1 010

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR : 005 / / Bappeda Litbang/ 2022
TANGGAL : 21 Januari 2022.
TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN JEMBRANA

1. Nama Organisasi : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Jembrana.
2. Tugas : Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah Penelitian dan Pengembangan
3. Fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya
 - b. Pelaksana Evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya
 - c. Pelaksana Administrasi Badan sesuai dengan lingkup tugasnya
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait bidang tugasnya

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|--|-----------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 3 | Meningkatkan Inovasi Daerah (SIDa) dan membangun Jiwa enterpreneur masyarakat berbasis reseach serta pengembangan IPTEKS | Meningkatnya Inovasi daerah yang diimplementasikan oleh perangkat daerah | Persentase ketersediaan data dan informasi hasil survey, penelitian dan pengembangan untuk perencanaan pembangunan daerah | Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kelitbangan | Bappeda Litbang | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | | Jumlah pembinaan dan penilaian pengembangan IPTEKS di Kab.Jembrana | Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kelitbangan | Bappeda Litbang | | | | | | | |

Ditetapkan di Negara
Pada tanggal 21 Januari 2022
Kepala Bappeda Litbang Kab. Jembrana


I Made Sudantra, SE, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19640814 199003 1 010